

**ANALISIS GENDER DAN HUKUM TERHADAP KONSTRUKSI GURU
PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU ASUSILA DENGAN KORBAN ANAK LAKI-
LAKI DALAM KOMENTAR NETIZEN YOUTUBE: STUDI KASUS DI
KABUPATEN GROBOGAN**

Endang Astuti¹, Sri Suciati²
Universitas PGRI Semarang
endang88astuti@gmail.com¹, sisuciati@upgris.ac.id²

ABSTRACT

Cases of sexual misconduct involving female teachers and male child victims in Grobogan Regency have attracted widespread public attention, particularly through news coverage on YouTube that has generated extensive netizen commentary. This study aims to examine how gender and legal constructions are produced in netizens' comments regarding female teachers as perpetrators and male children as victims. Employing a qualitative approach, this research applies critical discourse analysis and digital netnography. The analysis focuses on representations of perpetrators and victims, gender bias, power relations, and legal interpretations embedded in digital public discourse. The findings reveal that netizen comments tend to reproduce gender-based stigmatization toward female teachers through moral labeling, social judgment, and the neglect of the presumption of innocence. Meanwhile, male child victims are not consistently positioned as vulnerable subjects but are often framed within ambiguous narratives that diminish the seriousness of sexual violence.

Keywords: gender, law, netizen comments

ABSTRAK

Kasus asusila yang melibatkan guru perempuan dengan korban anak laki-laki di Kabupaten Grobogan menjadi perhatian publik luas, terutama setelah diberitakan melalui media massa dan platform *YouTube* yang memicu beragam komentar netizen. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana konstruksi gender dan hukum dibentuk dalam komentar netizen terhadap guru perempuan sebagai pelaku serta anak laki-laki sebagai korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis dan netnografi digital. Analisis difokuskan pada representasi pelaku dan korban, bias gender, relasi kuasa, serta pemaknaan hukum yang berkembang dalam wacana publik digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komentar netizen cenderung mereproduksi stigma gender terhadap guru perempuan melalui pelabelan moral, penghakiman sosial, dan pengabaian asas praduga tak bersalah. Di sisi lain, korban anak laki-laki kerap tidak sepenuhnya diposisikan sebagai korban yang rentan, melainkan ditempatkan dalam narasi ambivalen yang mereduksi pengalaman kekerasan seksual.

Kata kunci: gender, hukum, komentar netizen.

HP : 085385811358

A. PENDAHULUAN

Kasus asusila di lingkungan pendidikan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga menyentuh aspek relasi kuasa, konstruksi gender, moralitas sosial, serta perlindungan hak anak. Sekolah sebagai ruang yang idealnya aman dan edukatif justru dapat berubah menjadi arena kekerasan simbolik maupun seksual ketika relasi kuasa antara pendidik dan peserta didik disalahgunakan. Dalam konteks ini, posisi guru tidak hanya dipahami sebagai aktor individual, tetapi juga sebagai representasi institusi, nilai moral, dan otoritas sosial yang dilekatkan oleh masyarakat.

Perhatian publik terhadap kasus asusila di sekolah semakin meningkat seiring dengan perkembangan media digital dan budaya partisipasi daring. Media massa tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan berkelindan dengan platform digital seperti *YouTube* yang memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam membentuk dan menyebarkan opini publik. Kolom komentar pada video berita berfungsi sebagai ruang

diskursif tempat netizen menegosiasikan makna, menilai aktor yang terlibat, serta mengonstruksi pemahaman mereka terhadap hukum dan keadilan. Namun, ruang ini juga rawan menjadi arena penghakiman sosial yang sarat emosi, prasangka, dan bias gender.

Salah satu kasus yang memicu diskursus publik luas adalah dugaan kasus asusila yang melibatkan seorang guru perempuan dengan korban anak laki-laki di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kasus ini menarik perhatian karena menghadirkan konfigurasi pelaku—korban yang dianggap tidak lazim dalam imajinasi sosial masyarakat. Secara kultural, perempuan—terlebih guru perempuan—sering diposisikan sebagai figur pengasuh, pendidik moral, dan simbol keibuan. Ketika seorang guru perempuan dikonstruksikan sebagai pelaku asusila, terjadi disonansi antara norma gender yang dilekatkan dengan realitas hukum yang diberitakan. Disonansi inilah yang kemudian memicu respons publik yang intens, reaktif, dan kerap kali ekstrem.

Dalam banyak komentar netizen, guru perempuan tidak hanya

diposisikan sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai subjek moral yang dianggap telah melanggar kodrat dan peran sosialnya. Pelabelan moral, stigma sosial, dan penghakiman berbasis gender muncul secara berulang, bahkan sebelum proses hukum berjalan secara tuntas. Fenomena ini menunjukkan bahwa konstruksi pelaku dalam ruang digital tidak semata-mata dibentuk oleh fakta hukum, melainkan juga oleh ideologi gender yang hidup dalam masyarakat. Guru perempuan sebagai pelaku kerap mengalami kriminalisasi berlapis: secara hukum, sosial, dan simbolik.

Di sisi lain, posisi anak laki-laki sebagai korban juga memperlihatkan problematika tersendiri. Dalam wacana publik, anak laki-laki sering diasosiasikan dengan kekuatan, keberanian, dan ketangguhan, sehingga kerentanan mereka sebagai korban kekerasan seksual kerap direduksi atau bahkan dipertanyakan. Beberapa komentar netizen memperlihatkan kecenderungan menyalahkan korban, meremehkan dampak kekerasan, atau menempatkan korban dalam narasi ambigu yang tidak sepenuhnya mengakui penderitaan dan hak

perlindungannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa bias gender tidak hanya berdampak pada konstruksi pelaku perempuan, tetapi juga pada pengaburan posisi anak laki-laki sebagai korban yang membutuhkan perlindungan hukum dan psikososial.

Dari perspektif hukum, diskursus yang berkembang di kolom komentar *YouTube* mencerminkan lemahnya literasi hukum masyarakat, khususnya terkait asas praduga tak bersalah, perlindungan anak, dan keadilan berbasis hak asasi manusia. Opini publik digital sering kali mendahului dan bahkan menekan proses hukum formal, sehingga berpotensi memengaruhi persepsi sosial terhadap penegakan hukum. Dalam konteks ini, media digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai arena produksi dan reproduksi makna hukum yang tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan substantif.

Kajian akademik mengenai kasus asusila di lingkungan pendidikan selama ini umumnya berfokus pada aspek kriminalitas, pencegahan kekerasan seksual, atau perlindungan anak. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji konstruksi gender dan hukum dalam

komentar netizen di media digital, terutama dalam kasus yang melibatkan guru perempuan sebagai pelaku dan anak laki-laki sebagai korban, masih relatif terbatas. Padahal, analisis terhadap wacana publik digital menjadi penting untuk memahami bagaimana ideologi gender dan pemahaman hukum masyarakat saling berkelindan dalam membentuk opini publik.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis konstruksi gender dan hukum dalam komentar netizen YouTube terhadap kasus asusila yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis dan netnografi digital, penelitian ini tidak hanya memotret isi komentar, tetapi juga menelaah relasi kuasa, bias gender, dan kerangka hukum yang tersirat dalam wacana publik digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian gender, hukum, dan media, serta kontribusi praktis dalam mendorong respons publik yang lebih adil, berperspektif gender, dan menghormati prinsip-prinsip hukum dalam menangani

kasus asusila di lingkungan pendidikan.

B. LANDASAN TEORI

1. Perspektif Gender dalam Pendidikan dan Kekerasan Seksual

Gender merupakan konstruksi sosial yang membentuk peran, identitas, dan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat (Oakley, 1972). Gender tidak bersifat alamiah, melainkan diproduksi dan direproduksi melalui praktik sosial, bahasa, serta institusi, termasuk institusi pendidikan. Dalam konteks sekolah, relasi gender memengaruhi cara guru dan peserta didik dipersepsikan, diperlakukan, dan dinilai secara sosial.

Guru perempuan secara kultural sering dilekatkan pada citra keibuan, moralitas, dan keteladanan. Ketika seorang guru perempuan dikonstruksikan sebagai pelaku dalam kasus asusila, respons publik cenderung lebih reaktif dan moralistik karena dianggap melanggar ekspektasi gender yang mapan (Connell, 2009). Perspektif gender membantu menjelaskan bahwa reaksi tersebut tidak semata-mata didasarkan pada tindakan hukum, melainkan pada norma sosial tentang

bagaimana perempuan “seharusnya” berperilaku.

Dalam konteks korban, anak laki-laki sering kali tidak sepenuhnya dipersepsikan sebagai subjek yang rentan akibat kuatnya konstruksi maskulinitas yang menekankan kekuatan dan dominasi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa maskulinitas hegemonik dapat mengaburkan pengalaman kerentanan laki-laki, termasuk dalam kasus kekerasan seksual (Connell & Messerschmidt, 2005). Akibatnya, korban anak laki-laki kerap mengalami pengabaian simbolik dalam wacana publik.

2. Teori Hukum Feminis dan Keadilan Substantif

Teori hukum feminis (feminist legal theory) mengkritik anggapan bahwa hukum bersifat netral dan objektif. Menurut Smart (1989), hukum sering kali merefleksikan nilai-nilai dominan yang bias gender dan mengabaikan pengalaman perempuan serta kelompok rentan. Oleh karena itu, analisis hukum perlu mempertimbangkan konteks sosial, relasi kuasa, dan konstruksi gender yang melingkupi suatu kasus.

Pendekatan hukum feminis menekankan pentingnya keadilan

substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berfokus pada prosedur formal, tetapi juga pada dampak sosial dan ketimpangan struktural (Fineman, 2004). Dalam kasus asusila di lingkungan pendidikan, pendekatan ini relevan untuk membaca bagaimana guru perempuan dapat mengalami kriminalisasi berlapis akibat stigma gender, sementara korban anak laki-laki berisiko tidak memperoleh pengakuan penuh sebagai korban.

Selain itu, teori hukum feminis juga menyoroti pentingnya perlindungan hak anak dan asas praduga tak bersalah. Opini publik yang berkembang di media digital sering kali mengabaikan prinsip-prinsip tersebut, sehingga menciptakan ketegangan antara proses hukum formal dan penilaian moral masyarakat (Mackinnon, 1989).

3. Analisis Wacana Kritis (AWK)

Analisis Wacana Kritis (AWK) memandang bahasa sebagai praktik sosial yang berkaitan erat dengan kekuasaan dan ideologi (Fairclough, 1995). Wacana tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga membentuk cara individu memahami dan menilai realitas tersebut. Oleh karena itu, analisis

terhadap komentar netizen di YouTube menjadi penting untuk memahami bagaimana makna tentang pelaku, korban, dan hukum diproduksi secara sosial.

Model AWK Teun A. van Dijk (2008) menekankan bahwa ideologi bekerja melalui struktur wacana, baik pada level makro (tema/topik), superstruktur (pola penyajian), maupun mikro (pilihan kata, metafora, dan strategi retorik). Dalam konteks kasus asusila, AWK memungkinkan peneliti mengidentifikasi bagaimana bias gender, penghakiman moral, dan pemahaman hukum disisipkan secara implisit dalam komentar netizen.

Dengan menggunakan AWK, penelitian ini tidak hanya menganalisis isi komentar, tetapi juga relasi kuasa dan ideologi gender yang mendasari cara netizen membingkai guru perempuan sebagai pelaku dan anak laki-laki sebagai korban.

4. Netnografi dan Ruang Publik Digital

Netnografi merupakan metode kualitatif yang dikembangkan untuk meneliti budaya dan interaksi sosial di ruang digital (Kozinets, 2010). Metode ini memungkinkan peneliti memahami dinamika komunikasi, nilai, dan norma yang berkembang dalam komunitas

daring, termasuk kolom komentar YouTube.

netizen dipahami sebagai bentuk partisipasi dalam ruang publik digital yang merefleksikan opini, emosi, dan penilaian sosial terhadap suatu peristiwa (Papacharissi, 2015). Dalam konteks ini, YouTube berfungsi sebagai arena diskursif tempat hukum, gender, dan moralitas dinegosiasikan secara terbuka oleh masyarakat.

Netnografi memungkinkan analisis yang kontekstual dan etis tanpa harus melibatkan identitas personal pengguna.

5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan landasan teori di atas, penelitian ini memandang komentar netizen YouTube sebagai arena wacana yang mereproduksi konstruksi gender dan pemahaman hukum. Guru perempuan sebagai pelaku dan anak laki-laki sebagai korban dianalisis sebagai subjek wacana yang dikonstruksi melalui bahasa, ideologi gender, dan pengetahuan hukum netizen. Analisis wacana kritis digunakan untuk mengungkap bias dan relasi kuasa dalam teks, sementara netnografi

digunakan untuk memahami konteks sosial interaksi digital.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan desain **studi kasus**. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konstruksi makna, ideologi, dan relasi kuasa yang termanifestasi dalam wacana publik digital, khususnya komentar netizen pada platform YouTube. Studi kasus digunakan untuk menelaah secara kontekstual kasus asusila yang melibatkan guru perempuan dengan korban anak laki-laki di Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini mengombinasikan **Analisis Wacana Kritis (AWK)** dan **netnografi digital** sebagai pendekatan analitis utama. Analisis Wacana Kritis digunakan untuk mengkaji representasi, bias gender, dan pemaknaan hukum dalam teks komentar, sedangkan netnografi digunakan untuk memahami konteks interaksi sosial dan budaya digital yang melingkupi produksi wacana tersebut (Fairclough, 1995; Kozinets, 2010).

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini adalah komentar netizen pada video berita YouTube yang membahas kasus asusila guru perempuan dengan korban anak laki-laki di Kabupaten Grobogan. Video yang dianalisis berasal dari kanal media arus utama yang memuat pemberitaan kasus tersebut dan memperoleh respons signifikan dari publik.

Jenis data dalam penelitian ini berupa:

1. **Data primer**, yaitu komentar netizen dalam bentuk teks yang diposting pada kolom komentar YouTube.

2. **Data sekunder**, berupa pemberitaan media daring, dokumen kebijakan terkait perlindungan anak, serta literatur akademik yang relevan dengan kajian gender, hukum, dan media digital.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi nonpartisipatif terhadap kolom komentar YouTube. Peneliti tidak terlibat dalam interaksi, tetapi berperan sebagai pengamat terhadap wacana yang berkembang. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi:

1) Menentukan video berita YouTube yang secara khusus membahas kasus asusila di Kabupaten Grobogan.

2) Mengumpulkan komentar netizen dalam rentang waktu tertentu sejak video diunggah.

3) Menyaring komentar berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, yaitu komentar yang memuat penilaian terhadap pelaku, korban, dan aspek hukum kasus.

4) Mengelompokkan komentar ke dalam kategori tematik awal, seperti representasi pelaku, representasi korban, penilaian moral, dan pemahaman hukum.

Untuk menjaga etika penelitian, identitas akun netizen tidak dicantumkan dan seluruh data dianonimkan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara bertahap dengan mengintegrasikan pendekatan netnografi dan Analisis Wacana Kritis. Tahapan analisis meliputi:

1) Reduksi data, yaitu pemilihan komentar yang relevan dan representatif terhadap fokus penelitian.

2) Kategorisasi tematik, dengan mengelompokkan komentar

berdasarkan tema dominan, seperti bias gender, stigma moral, penghakiman hukum, dan posisi korban.

3) Analisis wacana kritis, menggunakan model Teun A. van Dijk yang mencakup:

a. Struktur makro: topik dan tema utama dalam komentar.

b. Superstruktur: pola argumentasi dan penyajian komentar.

c. Struktur mikro: pilihan leksikal, metafora, dan strategi retorik yang mengandung ideologi gender dan pemahaman hukum.

4) Interpretasi kontekstual, dengan mengaitkan temuan wacana dengan teori gender, hukum feminis, dan konteks sosial budaya masyarakat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap kolom komentar pada video YouTube yang memberitakan kasus asusila guru perempuan dengan korban anak laki-laki di Kabupaten Grobogan menghasilkan temuan penting terkait konstruksi gender, pemahaman hukum, dan relasi kuasa dalam ruang publik digital. Dari puluhan komentar yang dianalisis, dipilih sejumlah komentar representatif sebagai

sampel data berdasarkan relevansi tema, intensitas bias gender, dan kecenderungan wacana hukum.

1) Guru Perempuan sebagai Pelaku: Antara Subjek Hukum dan Simbol Moral

Hasil analisis menunjukkan bahwa guru perempuan tidak hanya diposisikan sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai simbol moral yang dianggap telah gagal menjalankan peran sosialnya. Banyak komentar menegaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan guru perempuan dipandang lebih berat karena bertentangan dengan ekspektasi gender dan profesi.

Contoh komentar netizen:

"Perempuan kok bisa tega begitu ke muridnya sendiri, apalagi dia guru." (KN-03)

"Kalau laki-laki mungkin sudah biasa dengar, tapi ini perempuan dan guru pula." (KN-17)

Kedua komentar tersebut memperlihatkan adanya standar ganda berbasis gender. Frasa *"kok bisa tega"* dan *"apalagi dia guru"* menunjukkan bahwa tindakan pelaku dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar norma feminin yang dilekatkan pada perempuan. Bahkan, komentar KN-17 secara implisit menormalisasi kekerasan seksual oleh laki-laki, sementara

mempersepsikannya sebagai anomali ketika dilakukan oleh perempuan.

Dalam perspektif gender, wacana ini mencerminkan apa yang disebut Connell (2009) sebagai ketimpangan ekspektasi moral berbasis gender, di mana perempuan ditempatkan sebagai penjaga nilai moral publik.

2) Konstruksi Guru Perempuan sebagai Pelaku "Menyimpang Ganda"

Hasil analisis menunjukkan bahwa guru perempuan dikonstruksikan sebagai pelaku yang melakukan penyimpangan ganda, yaitu penyimpangan hukum dan penyimpangan gender. Hal ini tampak dari komentar yang tidak hanya mengecam tindakan pidana, tetapi juga menyerang identitas gender dan profesi pelaku.

Contoh komentar:

"Sudah perempuan, guru pula, kok bisa sehina itu." (KN-05)

"Kalau guru perempuan sudah begini, rusak dunia pendidikan." (KN-11)

"Perempuan harusnya punya rasa malu, ini malah merusak anak." (KN-23)

Frasa seperti *"harusnya"* dan *"rusak dunia pendidikan"* menunjukkan adanya ekspektasi normatif terhadap perempuan dan

guru sebagai penjaga moral. Dalam perspektif gender, komentar ini merepresentasikan standar moral yang lebih ketat terhadap perempuan dibandingkan laki-laki. Pelaku perempuan tidak hanya dinilai bersalah secara hukum, tetapi juga dianggap mengkhianati kodrat dan peran sosialnya.

3) Normalisasi Pelaku Laki-Laki dan Bias Perbandingan Gender

Banyak komentar membandingkan kasus ini dengan kasus serupa yang melibatkan pelaku laki-laki. Perbandingan tersebut justru memperlihatkan normalisasi kekerasan seksual oleh laki-laki.

Contoh komentar:

"Kalau guru laki-laki mungkin sudah biasa dengar, tapi ini kok perempuan." (KN-31)

"Biasanya laki-laki yang begini, makanya kaget." (KN-38)

Komentar-komentar ini secara implisit menunjukkan bahwa kekerasan seksual oleh laki-laki dianggap "lebih wajar" atau "lebih sering", sehingga tidak terlalu mengejutkan. Sebaliknya, ketika pelaku adalah perempuan, kasus dipersepsikan sebagai anomali sosial. Temuan ini menguatkan teori tentang

bias gender dalam persepsi kriminalitas, di mana perempuan yang melakukan kejahatan mengalami stigmatisasi lebih berat (Heidensohn, 1996).

4) Kriminalisasi Simbolik dan Penghakiman Dini

Tema kedua yang menguat adalah kriminalisasi simbolik terhadap guru perempuan melalui penghakiman dini. Netizen secara aktif membentuk "vonis sosial" sebelum adanya putusan pengadilan.

Contoh komentar:

"Tidak perlu pengadilan, kelihatan jelas salahnya." (KN-29)

"Langsung saja dipenjara seumur hidup, tidak pantas jadi manusia." (KN-46)

"Tidak perlu sidang, sudah jelas salahnya." (KN-44)

"Pengadilan cuma buang waktu, langsung hukum saja." (KN-57)

"Tidak pantas dibela, mau alasan apa pun tetap bersalah." (KN-63)

Komentar-komentar tersebut menunjukkan pengabaian terhadap asas praduga tak bersalah. Guru perempuan diposisikan sebagai pihak yang mutlak bersalah dan tidak layak memperoleh perlindungan hukum. Dalam kerangka teori hukum feminis, kondisi ini menunjukkan bagaimana hukum formal kalah oleh moralitas publik yang bias dan emosional (Smart, 1989).

Lebih jauh, bahasa yang digunakan netizen bersifat dehumanisasi, seperti frasa “*tidak pantas jadi manusia*”, yang memperkuat stigma sosial dan berpotensi melanggengkan kekerasan simbolik terhadap perempuan sebagai pelaku.

5) Ambivalensi dan Reduksi Kerentanan Korban Anak Laki-Laki

Analisis juga menemukan bahwa posisi anak laki-laki sebagai korban sering kali dikonstruksikan secara ambivalen. Sebagian komentar secara eksplisit mempertanyakan status korban, bahkan menyiratkan kesalahan pada pihak anak.

Contoh komentar:

“*Anaknya sudah SMP, masa tidak tahu mana yang salah?*” (KN-52)

“*Kalau laki-laki biasanya malah bangga, kenapa malah ribut?*” (KN-68)

“*Anaknya sudah besar, pasti tahu apa yang dilakukan.*” (KN-71)

“*Laki-laki kok mengaku korban, aneh.*” (KN-79)

“*Kalau perempuan mungkin kasihan, ini kan anak cowok.*” (KN-84)

Komentar KN-52 menunjukkan kecenderungan *victim blaming*, di mana korban dianggap memiliki tanggung jawab atas peristiwa yang dialaminya. Sementara itu, komentar KN-68 secara ekstrem mereproduksi mitos maskulinitas yang meremehkan

kekerasan seksual terhadap anak laki-laki.

Dalam perspektif gender, temuan ini memperlihatkan bagaimana maskulinitas hegemonik (Connell & Messerschmidt, 2005) berkontribusi pada pengaburan posisi anak laki-laki sebagai korban yang rentan dan membutuhkan perlindungan hukum serta psikososial.

6) Dominasi Emosi dan Moralitas dalam Wacana Netizen

Komentar netizen lebih banyak didominasi oleh ekspresi emosi dibandingkan argumentasi hukum. Rasa marah, jijik, dan kecewa muncul secara berulang dan menjadi dasar penilaian terhadap kasus.

Contoh komentar:

“*Saya sebagai orang tua ikut emosi bacanya, hukum itu belakangan.*” (KN-74)

“*Kasus begini tidak perlu aturan, langsung dihukum saja.*” (KN-81)

Komentar-komentar ini menunjukkan bahwa hukum dipersepsikan sebagai sesuatu yang lamban dan tidak mampu memenuhi tuntutan emosi publik. Dalam kerangka Analisis Wacana Kritis, dominasi emosi ini menunjukkan pergeseran fungsi hukum dalam wacana publik digital, dari instrumen keadilan menjadi hambatan moral (Fairclough, 1995).

7) YouTube sebagai Arena Trial by Media

Secara keseluruhan, kolom komentar YouTube berfungsi sebagai arena *trial by media*, di mana netizen secara kolektif membentuk narasi pelaku dan korban. Guru perempuan menjadi sasaran stigmatisasi berlapis, sementara korban anak laki-laki tidak memperoleh pengakuan kerentanan yang memadai.

Contoh komentar yang merangkum kecenderungan ini:

“Netizen tidak perlu tahu detail hukum, yang penting pelakunya dihukum.”
(KN-93)

Komentar tersebut menegaskan bahwa proses hukum dianggap tidak relevan dalam ruang publik digital. Papacharissi (2015) menyebut fenomena ini sebagai *affective publics*, yakni publik yang digerakkan oleh emosi dan afeksi, bukan oleh rasionalitas hukum.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi gender dan pemahaman hukum dalam komentar netizen saling berkelindan dan saling menguatkan. Guru perempuan sebagai pelaku mengalami tekanan sosial yang berlapis akibat ekspektasi gender dan profesi, sementara anak laki-laki sebagai korban menghadapi

pengaburan status kerentanan akibat stereotip maskulinitas. Dalam konteks ini, media digital tidak hanya menjadi ruang ekspresi, tetapi juga arena reproduksi ketidakadilan simbolik.

Pendekatan Analisis Wacana Kritis dan netnografi memungkinkan penelitian ini membaca komentar netizen sebagai praktik sosial yang sarat ideologi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya literasi hukum dan perspektif gender dalam merespons kasus asusila di ruang publik digital, khususnya yang melibatkan anak dan pendidik.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa wacana netizen dalam kolom komentar YouTube terhadap kasus asusila guru perempuan dengan korban anak laki-laki di Kabupaten Grobogan membentuk konstruksi sosial yang bias gender dan cenderung mengabaikan prinsip hukum. Guru perempuan diposisikan sebagai pelaku yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga norma moral dan ekspektasi gender, sehingga mengalami penghakiman sosial yang lebih keras dibandingkan pelaku laki-laki.

Sementara itu, anak laki-laki sebagai korban sering kali tidak sepenuhnya dipahami sebagai subjek yang rentan. Komentar netizen menunjukkan kecenderungan normalisasi dan ambivalensi terhadap kekerasan seksual yang dialami anak laki-laki, yang dipengaruhi oleh konstruksi maskulinitas hegemonik. Dominasi emosi dalam ruang publik digital turut mendorong terbentuknya praktik *trial by media* yang berpotensi melemahkan perlindungan hukum baik bagi korban maupun pelaku. Penelitian ini menegaskan bahwa media digital bukan sekadar ruang ekspresi, tetapi juga arena produksi dan reproduksi ketidakadilan simbolik berbasis gender dan kuasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Connell, R. W. (2009). *Gender: In World Perspective*. Cambridge: Polity Press.
- Connell, R. W., & Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic masculinity: Rethinking the concept. *Gender & Society*, 19(6), 829–859.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- Fineman, M. A. (2004). *The Autonomy Myth: A Theory of Dependency*. New York: The New Press.
- Kozinets, R. V. (2010). *Netnography: Doing Ethnographic Research Online*. London: Sage.
- Mackinnon, C. A. (1989). *Toward a Feminist Theory of the State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Oakley, A. (1972). *Sex, Gender and Society*. London: Temple Smith.
- Papacharissi, Z. (2015). *Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and Power*. New York: Palgrave Macmillan.
- Video youtube :
<https://www.youtube.com/watch?v=TH2c65pbdmo>